
PT RAHARJA ENERGI CEPU

Dan

PT RAHARJA ENERGI TANJUNG JABUNG

PERJANJIAN PINJAMAN

Tanggal 15 Desember 2025

PERJANJIAN PINJAMAN (“**Perjanjian**”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025 oleh dan antara:

- (1) **PT RAHARJA ENERGI CEPU**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**REC**”);
- (2) **PT RAHARJA ENERGI TANJUNG JABUNG**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**RETJ**”);

REC dan RETJ secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**”, dan masing-masing disebut “**Pihak**”.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (A) Bahwa RETJ adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia;
- (B) Bahwa REC sebagai pemegang saham dalam RETJ;
- (C) Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan realisasi dana Penawaran Umum Obligasi PT Raharja Energi Cepu Tbk, dimana pendanaan tersebut dialokasikan untuk mendukung RETJ dalam membayar pelunasan lebih awal atas seluruh pokok utang yang timbul sehubungan dengan Fasilitas Kredit *Term Loan* RETJ dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk oleh karenanya diperlukan suatu Perjanjian Pinjaman antara REC dan RETJ.
- (D) Bahwa REC menyetujui untuk meminjamkan sejumlah uang kepada RETJ dengan memperhatikan persetujuan Penawaran Umum Obligasi PT Raharja Energi Cepu Tbk.

Selanjutnya Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dengan mengindahkan semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, REC dengan ini setuju untuk memberikan pinjaman kepada RETJ maksimal sebesar Rp203.808.047.590,- (dua ratus tiga miliar delapan ratus delapan juta empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah). Kepastian jumlah dana maksimum yang akan diberikan akan ditentukan setelah proses Penawaran Umum Obligasi I Raharja Energi Cepu Tahun 2026 selesai dilakukan.
2. Para Pihak setuju bahwa Perjanjian ini akan berlaku efektif dan mengikat Para Pihak pada tanggal dana pinjaman telah diterima secara efektif di rekening RETJ (“**Tanggal Efektif**”) dan jangka waktu Perjanjian adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dari Perjanjian ini, dan dapat diakhiri lebih dahulu berdasarkan kesepakatan Para Pihak (selanjutnya disebut sebagai “**Jangka Waktu**”).
3. Para Pihak setuju atas Pinjaman ini RETJ akan dikenakan denda sebesar 7,5% sebagaimana bunga yang dikenakan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada REC
4. RETJ setiap saat diperbolehkan untuk melakukan pembayaran di muka, baik atas sebagian maupun atas seluruh Pinjaman tanpa dikenakan premi atau penalti.
5. REC akan mencairkan Pinjaman kepada RETJ melalui *telegraphic transfer* ke rekening RETJ sebagai berikut :

Nama : PT Raharja Energi Tanjung Jabung
Nomor Rekening : 122-00-1279106-0
Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

6. RETJ dengan ini mengakui dan menegaskan akan melakukan pembayaran pengembalian Pinjaman kepada REC dengan cara pembayaran sebagai berikut:

RETJ akan membayar dengan cara *Telegraphic Transfer* kepada REC ke rekening sebagai berikut:

Nama : PT Raharja Energi Cepu
Nomor Rekening : 070-00-1011853-2
Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

atau dengan cara lain yang disepakati oleh Para Pihak.

7. Apabila satu atau lebih ketentuan/bagian dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak sah atau melanggar hukum, hal itu tidak berarti bahwa ketentuan/bagian lain dalam Perjanjian ini turut serta atau menjadi tidak berlaku atau berkurang dengan cara apapun.
8. Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai ketentuan pengakhiran perjanjian melalui putusan pengadilan.
9. Perjanjian ini dapat dibuat dalam beberapa rangkap asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.
10. Perjanjian ini tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
11. Perselisihan yang timbul diantara Para Pihak mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian tersebut tidak dapat ditempuh dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PT RAHARJA ENERGI CEPU



Sumantri
Direktur Utama

PT RAHARJA ENERGI TANJUNG JABUNG



Adrian Hartadi
Direktur

PT RAHARJA ENERGI CEPU

Dan

PT RAHARJA ENERGI TANJUNG JABUNG

PERJANJIAN PINJAMAN

Tanggal 15 Desember 2025

PERJANJIAN PINJAMAN (“**Perjanjian**”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025 oleh dan antara:

- (1) **PT RAHARJA ENERGI CEPU**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**REC**”);
- (2) **PT RAHARJA ENERGI TANJUNG JABUNG**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**RETJ**”);

REC dan RETJ secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**”, dan masing-masing disebut “**Pihak**”.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (A) Bahwa RETJ adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia;
- (B) Bahwa REC sebagai pemegang saham dalam RETJ;
- (C) Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan realisasi dana Penawaran Umum Obligasi PT Raharja Energi Cepu Tbk, dimana pendanaan tersebut dialokasikan untuk mendukung RETJ dalam membayar pelunasan lebih awal atas seluruh pokok utang yang timbul sehubungan dengan Fasilitas Kredit *Term Loan* RETJ dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk oleh karenanya diperlukan suatu Perjanjian Pinjaman antara REC dan RETJ.
- (D) Bahwa REC menyetujui untuk meminjamkan sejumlah uang kepada RETJ dengan memperhatikan persetujuan Penawaran Umum Obligasi PT Raharja Energi Cepu Tbk.

Selanjutnya Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dengan mengindahkan semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, REC dengan ini setuju untuk memberikan pinjaman kepada RETJ maksimal sebesar Rp203.808.047.590,- (dua ratus tiga miliar delapan ratus delapan juta empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah). Kepastian jumlah dana maksimum yang akan diberikan akan ditentukan setelah proses Penawaran Umum Obligasi I Raharja Energi Cepu Tahun 2026 selesai dilakukan.
2. Para Pihak setuju bahwa Perjanjian ini akan berlaku efektif dan mengikat Para Pihak pada tanggal dana pinjaman telah diterima secara efektif di rekening RETJ (“**Tanggal Efektif**”) dan jangka waktu Perjanjian adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dari Perjanjian ini, dan dapat diakhiri lebih dahulu berdasarkan kesepakatan Para Pihak (selanjutnya disebut sebagai “**Jangka Waktu**”).
3. Para Pihak setuju atas Pinjaman ini RETJ akan dikenakan denda sebesar 7,5% sebagaimana bunga yang dikenakan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada REC
4. RETJ setiap saat diperbolehkan untuk melakukan pembayaran di muka, baik atas sebagian maupun atas seluruh Pinjaman tanpa dikenakan premi atau penalti.
5. REC akan mencairkan Pinjaman kepada RETJ melalui *telegraphic transfer* ke rekening RETJ sebagai berikut :

Nama : PT Raharja Energi Tanjung Jabung
Nomor Rekening : 122-00-1279106-0
Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

6. RETJ dengan ini mengakui dan menegaskan akan melakukan pembayaran pengembalian Pinjaman kepada REC dengan cara pembayaran sebagai berikut:

RETJ akan membayar dengan cara *Telegraphic Transfer* kepada REC ke rekening sebagai berikut:

Nama : PT Raharja Energi Cepu
Nomor Rekening : 070-00-1011853-2
Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

atau dengan cara lain yang disepakati oleh Para Pihak.

7. Apabila satu atau lebih ketentuan/bagian dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak sah atau melanggar hukum, hal itu tidak berarti bahwa ketentuan/bagian lain dalam Perjanjian ini turut serta atau menjadi tidak berlaku atau berkurang dengan cara apapun.
8. Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai ketentuan pengakhiran perjanjian melalui putusan pengadilan.
9. Perjanjian ini dapat dibuat dalam beberapa rangkap asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.
10. Perjanjian ini tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
11. Perselisihan yang timbul diantara Para Pihak mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian tersebut tidak dapat ditempuh dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PT RAHARJA ENERGI CEPU



Sumantri
Direktur Utama

PT RAHARJA ENERGI TANJUNG JABUNG

A blue ink signature of Adrian Hartadi is written over the RAHARJA logo. The logo consists of a stylized flame in green and red, with the text 'RAHARJA ENERGI TANJUNG JABUNG' below it.

Adrian Hartadi
Direktur